



## Menelusuri ‘Illat Hukum dalam Ushul Fiqh: Sebab, Hikmah, dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam

**Nurul Aulia Dewi<sup>1</sup>, Nurhayati<sup>2\*</sup>, Tuti Anggaini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Indonesia

<sup>2,3</sup>Doktoral Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: nurul.aulia.pane.202@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ‘illat hukum dalam hukum Islam serta perannya dalam proses istinbat hukum, khususnya dalam metode qiyas. ‘Illat merupakan salah satu unsur utama dalam penetapan hukum Islam yang menjadi dasar bagi pemberlakuan suatu hukum. Studi ini menelusuri berbagai pandangan ulama terkait definisi, metode penemuan, dan penerapan ‘illat dalam berbagai aspek hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan berasal dari literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh, jurnal ilmiah, serta buku-buku referensi yang membahas konsep ‘illat hukum dan hikmah. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk mengungkap bagaimana ‘illat berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum serta relevansinya dalam sistem hukum Islam modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘illat memiliki peran penting dalam penetapan hukum Islam dan menjadi dasar utama dalam metode qiyas. Mayoritas ulama sepakat bahwa setiap hukum memiliki ‘illat yang dapat dipahami, meskipun dalam beberapa aspek ibadah (‘ubūdiyyah), ‘illat sering kali bersifat ghaib dan tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Penelitian ini juga menemukan bahwa metode istinbat ta’lili, yang berfokus pada penemuan ‘illat, tetap relevan dalam menghadapi perkembangan hukum kontemporer, terutama dalam menjawab problematika hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

**Kata Kunci:** ‘Illat hukum, qiyas, istinbat hukum, ushul fiqh, hikmah.

### PENDAHULUAN

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dikembangkan melalui proses ijtihad oleh para ulama. Salah satu karakteristik utama hukum Islam adalah keterpaduan antara teks wahyu (nash) dengan penggunaan akal yang kontekstual. Keunikan ini membedakan hukum Islam dari sistem hukum lainnya. Teks-teks syariat Islam bersifat tetap dengan berakhirnya wahyu dan kesempurnaan ajaran Islam, sedangkan permasalahan kehidupan yang memerlukan jawaban hukum terus berkembang seiring dengan perubahan zaman (Arrosyid, 2021).

Dinamika kehidupan ini mendorong para ahli ushul fiqh untuk menggali hukum Islam dari nash dengan menemukan metode pengambilan hukum (istinbāt al-hukm). Salah satu metode utama dalam istinbat hukum adalah qiyas (analogi). Dalam penerapan qiyas, unsur yang sangat penting adalah ‘illat, yaitu alasan atau sebab yang menjadi dasar penetapan hukum. Menemukan ‘illat merupakan bagian krusial dalam metode qiyas, karena qiyas tidak dapat dilakukan tanpa adanya ‘illat yang jelas. Dalam perkembangannya, metode penggunaan ‘illat ini juga dikenal sebagai metode istinbat ta’lili atau ta’lili al-ahkam.

Metode istinbat ta’lili adalah metode yang berfokus pada ‘illat sebagai dasar penetapan hukum. Makalah ini bertitik tolak dari pemahaman bahwa setiap ketentuan hukum yang diturunkan Allah SWT bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dengan hikmah dan alasan yang logis. Allah SWT tidak menetapkan aturan secara sia-sia atau tanpa tujuan tertentu. Secara umum, tujuan dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih spesifik, dalam setiap perintah dan larangan Allah SWT terkandung alasan logis yang mendasarinya (Dewi, 2024).

Sebagian alasan tersebut disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebagian lainnya diisyaratkan secara implisit, dan ada pula yang memerlukan usaha intelektual lebih lanjut untuk ditemukan. Para ulama, terutama jumhur (mayoritas), sepakat bahwa alasan logis dalam hukum Islam selalu ada. Namun, dalam beberapa ketentuan ibadah ('ubūdiyyah), alasan tersebut sering kali tidak dapat dijangkau oleh akal manusia (ghairu ma'qul al-ma'na). Alasan logis inilah yang disebut sebagai 'illat atau manat al-hukm, yang menjadi dasar utama dalam penerapan qiyas dan metode istinbat ta'lili.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai literatur terkait, termasuk kitab-kitab ushul fiqh, jurnal ilmiah, dan buku referensi yang membahas konsep 'illat hukum dan hikmah dalam hukum Islam (Muhajirin, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah, menganalisis, dan menginterpretasikan teks-teks yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk memahami konsep 'illat dan hikmah dalam hukum Islam serta bagaimana penerapannya dalam metode istinbat hukum, khususnya dalam qiyas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi), yang bertujuan untuk mengungkap makna dan relevansi 'illat dalam proses penetapan hukum Islam (Hardani, Ustiawaty, 2017).

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada pendekatan ushul fiqh dalam mengidentifikasi dan memahami metode penemuan 'illat, seperti takhrij al-manath, tanqih al-manath, dan tahqiq al-manath. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep 'illat sebagai salah satu unsur penting dalam ijtihad dan pengambilan hukum Islam (Saifuddin Azwar, 1998).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian 'illat

Secara etimologis 'illat berarti sebab, atau sesuatu yang mempengaruhi yang lain. Terkadang 'illat juga diartikan sebagai sesuatu yang kedatangannya dapat merubah sesuatu. Dalam kajian fiqh, 'illat memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan mazhabnya masing-masing (Azzam, 2010).

Al-Karkhi (w.340 H), ulama Hanafiyah, mendefinisikan 'illat dengan sesuatu yang mewajibkan adanya hukum. Dia membedakan 'illat dengan hikmah. Menurut Al Jashshash (w. 370 H) 'illat adalah suatu makna, bilamana makna tersebut terwujud maka ditetapkanlah hukum. Dalam hal ini dia menyamakan 'illat dengan tanda yang menunjukkan adanya hukum.

Asy-Syatibi, dari mazhab Maliki, menyamakan 'illat dengan hikmah dan sebab. 'Illat adalah kemaslahatan yang dijadikan landasan bagi suatu perintah maupun larangan. Sementara Muhammad Abu Zahrah mengartikan 'illat dengan sifat zahir yang dapat diukur dan relevan. Muhammad bin Idris as-Syafi'i menyebut 'illat dengan istilah *ad-dala-il, al-'alamah* (tanda-tanda), terkadang dia juga menyebutnya dengan makna, dalam arti 'illat harus semakna dengan *nash*. Imam al-Ghazali menyebut 'illat dengan *manath al-hukmi* (tambatan hukum) dan menyamakannya dengan sebab. Sementara al-Amidi (w. 631 H.) menyamakan 'illat dengan hikmah. Baginya, 'illat adalah motivator dalam penetapan hukum. Motivator harus mengandung hikmah yang menjadi *maqashid asy-syar'iyyah*. 'Illat bukan sekedar tanda, tetapi ia memiliki kandungan yang lain. Ulama-ulama kelompok Hanabilah memiliki pandangan yang lebih luas tentang 'illat. Ibnu Taimiyah (661-728 H) dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691-751 H) mendefinisikan 'illat dengan sifat atau suatu keadaan yang relevan dengan hukum (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam ilmu fiqh, 'illat adalah alasan atau sebab tertentu yang menjadi dasar diberlakukannya suatu hukum syariah dalam Islam. 'Illat merupakan aspek penting dalam proses *istinbath* (pengambilan) hukum, terutama dalam metode *qiyas* (analogi). Dalam *qiyas*, hukum yang terdapat dalam suatu kasus tertentu dapat diterapkan pada kasus lain yang sejenis apabila keduanya memiliki 'illat yang sama.

### B. Bentuk-Bentuk 'Illat

Bentuk-bentuk 'illat dalam hukum Islam bisa dikategorikan ke dalam beberapa jenis, tergantung pada cara pengenalannya dan keterkaitannya dengan hukum yang diberlakukan. Para ulama ushul fiqh membagi 'illat itu menjadi beberapa segi, diantaranya adalah segi cara mendapatkannya dan bisa tidaknya 'illat itu diterapkan pada kasus hukum lainnya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk 'illat sesuai bagiannya (Harun, 2017):

#### 1. Al Munasib al-muksir

Yakni sifat yang sesuai oleh syari' telah disusun hukum yang sesuai dengan sifat itu, baik dalam *nash* maupun *ijma*. Sirat tersebut telah menetapkan sebagai 'illat hukum. Penyusunan hukum itu atas dasar penyesuaian ternadap sifat tersebut, seperti firman Allan:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ ۖ فَلَنْ هُوَ أَدَىٰ فَاعْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ...

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.) Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Hukum yang pasti dalam *nash* ini adalah keharusan menghindari wanita di waktu haid, dan telah tersusun (sebagai dasar) bahwa ia adalah kotoran, sedangkan *sighat nash* telah jelas bahwa *illat* hukum ini adalah kotoran. Maka oleh karena itu, kotoran yang menjadi sebab keharusan menghindari wanita di waktu haid adalah sifat yang sesuai dan mempengaruni (*munasib* dan *mukusir*).

## 2. Al-Munasib al-Mula-im

‘*Illat Al-Munasib al-Mula’im* adalah jenis ‘*illat* yang relevan, sesuai, dan selaras dengan tujuan-tujuan syariah (*maqasid syariah*) dalam menetapkan suatu hukum. ‘*Illat* ini mendukung tercapainya manfaat (maslahah) atau menghindarkan mudharat, serta memiliki keterkaitan logis dan fungsional dengan hukum yang ditetapkan.

Contoh Hukum: Kewajiban zakat pada harta yang memiliki potensi berkembang, seperti emas, perak, atau hasil pertanian.

‘*Illat*: Harta yang berkembang memiliki potensi untuk terus bertambah, sehingga terdapat maslahah bagi masyarakat ketika sebagian dari harta tersebut dikeluarkan untuk membantu yang membutuhkan. Hal ini juga mendukung tujuan syariah untuk menyejahterakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

## 3. Al-Munasib al-Mursal

*Al-Munasib al-Mursal* adalah jenis ‘*illat* yang digunakan dalam *istimbath* hukum Islam yang relevan secara akal dan sesuai dengan tujuan umum syariat (*maqasid syariah*), tetapi tidak didukung oleh dalil spesifik dari Al-Qur'an atau Hadis. Jenis ‘*illat* ini disebut juga dengan *maslahah mursalah*, di mana alasan atau sebab hukum didasarkan pada kemaslahatan umum yang tidak disebutkan langsung dalam teks.

Contohnya dalam ekonomi Islam, monopoli atau *ihtikar* dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kesulitan bagi masyarakat.

‘*Illat al-munasib al-mursal* yang diterapkan dalam kasus ini adalah “mencegah kerugian masyarakat” dan “menjaga kemaslahatan umum”. Meskipun larangan monopoli tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, konsep ini diterapkan untuk mencegah adanya ketidakadilan dan penindasan ekonomi yang bisa merugikan konsumen.

## 4. Al-Munasib al-Mulgha

*Al-Munasib al-Mulgha* adalah jenis ‘*illat* yang memiliki hubungan atau kemaslahatan yang tampak antara sebab dan akibat hukum, namun tidak diakui oleh syariat sebagai dasar penetapan hukum. Dengan kata lain, meskipun terdapat alasan logis yang relevan, syariat mengabaikan alasan tersebut sehingga ia tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Jenis ‘*illat* ini muncul ketika ada suatu alasan yang kelihatannya pantas untuk dijadikan dasar hukum, tetapi *nash* atau dalil-dalil syariat menolaknya.

Sedangkan contoh menetapkan seorang yang berbuka pada bulan ramadhan secara sengaja dengan hukuman secara khusus adalah karena pengajaran baginya. Dalam hal ini tidak sah mendasarkan pembentukan hukum kepadanya.

## C. Fungsi ‘*Illat*

Kedudukan ‘*illat* dalam proses ijtihad sangat urgensi. Pada awalnya ‘*illat* digunakan ketika ulama mengistimbathkan hukum dengan menggunakan metode *qiyyas*. ‘*Illat* berguna untuk mengetahui apa sebenarnya dasar dan tujuan penetapan sebuah hukum oleh Syari'. ‘*Illat* juga berfungsi untuk mengetahui mengapa suatu hukum itu ditetapkan, sehingga dapat diproyeksikan untuk kasus lain yang serupa. Di samping itu, ‘*illat* juga berguna untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum dalam *nash* masih berlaku atau terjadi perubahan karena ‘*illat* yang mendasarinya berubah. Konteks sosio kultural masyarakat ketika ayat turun dapat dijadikan sebagai metode untuk menemukan ‘*illat*. ‘*Illat* mungkin saja berubah sesuai dengan perubahan zaman atau perubahan pemahaman ‘*illat* yang terkandung dalam *nash* (Al-Jadi', 2007).

Dalam pandangan Asy-Syatibi, analisis terhadap keberadaan ‘*illat* dalam perintah maupun larangan merupakan salah satu cara memahami *maqasid asy-syari'ah*. Dengan kata lain, ‘*illat* adalah esensi dari keberadaan *maqasid asy-syari'ah*. Berikut adalah fungsi-fungsi ‘*illat* (Dradjat, 1995):

### 1. Penyebab atau penetap hukum

Yaitu suatu ‘illat yang dalam hubungannya dengan hukum merupakan penyebab atau penetap (yang menetapkan) adanya hukum. Umpamanya, ‘illat memabukkan maka menyebabkan berlakunya hukum haram pada makanan dan minuman yang ada di dalamnya.

2. Pencabut hukum

Yaitu suatu ‘illat yang mencabut kelangsungan suatu hukum bila ‘illat itu terjadi dalam masa tersebut, tetapi ‘illat itu tidak menolak terjadinya suatu Misalnya, sifat thalaq dalam hubungannya dengan kebolehan bergaul. Adanya thalaq itu mencabut hak bergaul antara suami-istri. Namun, thalaq itu tidak mencabut terjadinya hak bergaul suami-istri (jika mereka telah menikah atau rujuk kembali), karena memang mereka boleh menikah lagi sesudah adanya thalaq itu.

3. Penolak dan pencegah hukum

Yaitu suatu ‘illat yang dalam hubungannya dengan hukum, dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabutnya bila hukum itu telah berlangsung. Umpamanya, sifat *radha*’ (hubungan sepersusuan) berkaitan dengan hubungan perkawinan. Adanya hubungan susuan mencegah terjadinya hubungan perkawinan antara orang yang sepersusuan, dan sekaligus memcabut atau membatalkan hubungan perkawinan yang sedang berlangsung, bila hubungan susuan itu terjadi (diketahui) waktu berlangsungnya perkawinan.

#### D. Syarat-Syarat ‘Illat

Syarat-syarat *illat* yang telah disepakati ada 4 macam, yaitu (Yudi Siswadi, 2022):

1. Hendaknya ia merupakan sifat yang nyata

Yakni bersifat material yang bisa dijangkau oleh pancaindera yang lahir. Karena ‘illat adalah yang membatasi hukum, maka oleh karena itu harus terdiri dari hal yang nyata, dan yang bisa terjangkau oleh rasa pada asal dan bisa terjangkau wujudnya. Contohnya seperti iskar (*iskar* adalah sifat yang memabukkan atau menyebabkan hilangnya kesadaran dan akal sehat pada seseorang) yang bisa dijangkau oleh rasa pada khamar, dan dengan rasa itu dapat nyata wujudnya pada arak lain yang memabukkan. Juga ukuran bersama jenis benda yang sama, yang kedua-duanya dapat dijangkau dengan rasa pada jenis benda-benda ribawi dengan rasa itu wujudnya dapat nyata pada harta lain yang bisa dipastikan ukurannya.

2. Hendaknya ia merupakan sifat yang pasti

Yakni tertentu dan terbatas, dapat dibuktikan wujudnya pada cabang dengan membatasi atau karena terdapat sedikit perbedaan. Karena asas *qiyyas* itu adalah bersamaan cabang dan asal pada *illat* hukum asal. Kesamaan ini mengharuskan adanya *illat* sebagai yang pasti dan terbatas, sehingga dapat menjatuhkan hukum, bahwa dua kejadian itu sama *illatnya*, seperti:

a. Pembunuhan oleh Ahli Waris terhadap Pewaris

Dalam hukum Islam, jika seseorang melakukan pembunuhan sengaja terhadap orang yang akan memberikan harta warisan (pewaris), maka pelaku kehilangan haknya untuk menerima warisan. Ini berdasarkan prinsip bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan dari tindakannya yang merugikan atau melanggar hukum. Artinya, jika ahli waris membunuh pewaris dengan sengaja, maka ia tidak berhak atas harta peninggalan yang seharusnya diwarisi darinya.

b. Pembunuhan oleh yang Diberi Wasiat terhadap yang Memberi Wasiat

Sama halnya dalam konteks wasiat, jika seseorang yang diberi wasiat (menerima manfaat atau harta tertentu berdasarkan wasiat) melakukan pembunuhan terhadap orang yang membuat wasiat (memberi wasiat), maka haknya atas wasiat tersebut juga dapat dicabut. Prinsip ini berlandaskan pada nilai keadilan, yaitu bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan atau pembunuhan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari perbuatannya.

c. Penganiayaan dalam Bentuk Transaksi Jual Beli atau Sewa Menyewa

Jika terdapat penganiayaan atau tindakan tidak adil dalam konteks transaksi, misalnya jual beli atau sewa menyewa antara saudara atau anggota keluarga lainnya, hal ini juga dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Penganiayaan di sini bisa berupa penipuan, pemaksaan, atau tindakan yang merugikan satu pihak. Misalnya, jika seorang saudara menjual barang kepada saudaranya dengan cara menipu atau memaksa, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan etika dan hukum Islam.

3. Hendaknya merupakan sifat yang sesuai

Dalam menetapkan hukum Islam, tujuan utama (hikmah) pembuat hukum adalah untuk mencapai manfaat (keuntungan) atau menghindari bahaya bagi umat. Namun, karena hikmah sering kali tidak dapat diukur atau dijangkau secara langsung (tidak nyata dan tidak pasti), maka sebagai gantinya digunakan ‘illat yang bersifat konkret dan dapat diidentifikasi. Hikmah dalam hukum Islam merujuk pada manfaat atau kemaslahatan yang ingin dicapai melalui penerapan suatu hukum, baik berupa keuntungan bagi masyarakat (menarik maslahat) atau menghindari kerugian (menolak

mafsadat). Jadi, pada dasarnya, setiap hukum memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan umat.

Hikmah sering kali tidak memiliki wujud konkret yang bisa dijangkau dengan panca indera, dan bisa bersifat abstrak atau tidak pasti. Misalnya, tujuan dari hukum tertentu mungkin adalah untuk menjaga ketertiban sosial atau mencegah kerusakan moral, tetapi tujuan ini tidak selalu bisa diukur atau dilihat secara langsung. Karena itu, hikmah tidak bisa dijadikan dasar langsung (*'illat*) dalam menetapkan hukum, sebab ia tidak dapat diidentifikasi dengan pasti dalam setiap kasus. Karena hikmah tidak selalu nyata dan pasti, maka digunakan *'illat* sebagai dasar penetapan hukum. *'illat* adalah sifat atau alasan yang konkret dan sesuai dengan hikmah, tetapi memiliki karakteristik yang bisa diidentifikasi dan diukur. Sifat *'illat* ini dipilih karena dianggap mewakili tujuan hikmah yang ingin dicapai, meskipun tidak langsung berwujud hikmah itu sendiri.

Sebagai contoh, hukum larangan khamar memiliki hikmah untuk menjaga akal dan mencegah bahaya sosial yang timbul dari perilaku mabuk. Namun, hikmah ini (menjaga akal) tidak bisa dijadikan dasar langsung karena bersifat abstrak dan tidak selalu mudah dijangkau. Oleh karena itu, digunakan *'illat* yang konkret, yaitu sifat memabukkan pada khamar, yang bisa diidentifikasi dengan jelas. Sifat memabukkan ini memenuhi kriteria *'illat* dan sesuai dengan tujuan hikmah, yaitu menjaga akal dari kerusakan.

#### 4. Hendaknya tidak merupakan sifat yang terbatas pada asal.

Artinya tentang kriteria *'illat* (sebab hukum) dalam *qiyyas* (analogi) yang memungkinkan penerapan hukum asal pada kasus baru (cabang). Agar suatu *'illat* dapat digunakan dalam *qiyyas*, ia harus memenuhi kriteria tertentu, khususnya dalam aspek jangkauan dan penerapannya.

*'illat* harus merupakan sifat atau alasan yang tidak terbatas hanya pada kasus asal, melainkan dapat ditemukan juga pada kasus-kasus lain. Artinya, *'illat* tersebut harus dapat dijumpai pada individu-individu atau situasi lain yang mirip dengan kasus asal. Hal ini penting karena tujuan utama dari menetapkan *'illat* adalah agar hukum asal bisa dijangkau dan diterapkan pada cabang-cabang lain yang memiliki kesamaan sifat. Jika suatu hukum diberi *'illat* yang hanya ada pada kasus asal dan tidak dapat dijangkau pada kasus lain, maka *'illat* tersebut tidak bisa dijadikan dasar *qiyyas*. Misalnya, hukum-hukum tertentu yang berlaku khusus untuk Rasulullah SAW tidak bisa di-*qiyyaskan* atau diterapkan pada orang lain, karena *'illat*-nya hanya berlaku untuk beliau secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa *'illat* yang bersifat eksklusif untuk satu individu atau kasus tidak bisa dijadikan dasar untuk analogi. Contoh: Keharaman riba pada enam jenis harta ribawi (emas, perak, gandum, kurma, sya'ir, dan garam) tidak didasarkan pada jenis barangnya semata. Jika riba diharamkan hanya karena barang-barang tersebut, maka hukum riba tidak akan bisa diterapkan pada barang lain yang juga memiliki sifat-sifat serupa, seperti alat tukar atau barang yang sejenis.

### E. Hubungan *'illat* dengan Hukum

Jumhur ulama telah sepakat bahwa Allah swt tidak menetapkan sesuatu hukum, kecuali untuk kemashlahatan hambanya. Kemashlahatan itu ada dua macam. Pertama, berupa manfaat bagi manusia dan kedua, berupa terhindarnya manusia dari *kemudharatan* (kesengsaraan). Oleh karena itu yang menjadi pendorong untuk menetapkan sesuatu hukum syara ialah menarik kemanfaatan bagi manusia dan menolak *kemudharatan* bagi mereka. Dan pendorong inilah yang menjadi tujuan yang dicapai dengan menetapkan hukum itu, dan inilah yang dinamakan juga hikmah suatu hukum (hikmah hukum). Misalnya seorang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan ramadhan, hikmahnya adalah untuk menghindari kerusakan baginya. Diwajibkan *qishash* atas orang yang membunuh dengan sengaja hikmahnya adalah untuk memelihara jiwa manusia pada umumnya, dan diwajibkan memotong tangan pencuri yang memenuhi syarat-syaratnya, hikmahnya adalah untuk memelihara milik manusia. Dengan demikian suatu hukum syara ialah untuk mewujudkan *mashlahat* dan menolak *kemudharatan* (Masadi, 2002).

Menurut pendapat yang menyamakan *illat* dengan hikmah, bahwa setiap hukum itu dibina atas sesuatu hikmah, dan terwujud atau tidaknya suatu hukum sangat tergantung pada hikmah itu. Akan tetapi setelah diadakan penyelidikan yang mendalam, ternyata bahwa hikmah itu pada beberapa hukum adalah merupakan perkara yang samar (abstrak) yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera. Karenanya tidak mungkin untuk menetapkan adanya hikmah atau ketiadaannya, dan tidak mungkin pula untuk menetapkan ada tidaknya suatu hukum dengan ada atau tiadanya hikmah. Misalnya dibolehkan tukar menukar dalam bidang muamalah yang hikmahnya untuk menolak kesempitan bagi manusia disebabkan hal itu dapat memenuhi hajat mereka. Sedang hajat itu sendiri merupakan hal yang samar-samar dan tidak mungkin diketahui dengan pasti bahwa tukar menukar itu suatu hajat yang urgen atau bukan suatu hajat dan kadang-kadang merupakan perkara yang dikira-kirakan, bukan merupakan perkara yang pasti (Salim, 2006).

Karena itu juga tidak dapat untuk membina hukum dan mengaitkan ada atau tidaknya hukum. Misalnya diperbolehkan tidak berpuasa bagi orang dalam keadaan sakit, hikmahnya ialah untuk menghilangkan kemudharatan. Kemudharatan itu merupakan perkara yang dikira-kirakan saja yang berbeda-

beda mengingat situasi dan kondisi masing-masing manusia. Oleh karena itu andai kata hukum dibina atas dasar ini, maka *taklif* tidak akan sempurna.

Disamping sebagian hukum itu mempunyai hikmah yang sifatnya masih samar-samar, terdapat pula sebagian hukum yang lain yang mengandung perkara-perkara yang sudah jelas yang dapat dijadikan dasar pembinaan hukum dan dapat dijadikan untuk menentukan ada atau tidaknya hukum. Perkara-perkara yang sudah jelas yang dapat dijadikan dasar pembinaan hukum itu, oleh para Ahli Ushul, disebut *illat* (Suhendi, 2011).

Ulama ushul membicarakan masalah *illat* ketika membahas *qiyyas* (analogy). *illat* merupakan rukun *qiyyas* dan *qiyyas* tidak dapat dilakukan bila tidak dapat ditentukan *illatnya*. Setiap hukum ada *illat* yang melatarbelakanginya, sehingga, jika *illat* ada, maka hukum pun ada, dan begitu sebaliknya. sehingga masyur dikenal kaidah:

“Hukum berputar beserta *illatnya* (alasan), ada dan tiadanya.”

Penjabaran dari kaidah tersebut adalah keberadaan hukum itu berada pada keberadaan *illat* (sebab)-nya, sehingga jika ada *illat* maka ada hukumnya dan jika tidak ada *illat*-nya maka tidak ada hukumnya. Inilah yang menjadi kekhususan *illat*, dan *illat*-lah yang menentukan adanya sebuah hukum bukan hikmah, sehingga sesuatu dikatakan sebagai *illat* harus jelas (*dhahir*), cocok/sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) dan pasti/terukur (*mundhabit*).

### 1. Perbedaan antara Hikmah dengan *Illat*

Perbedaan antara hikmah dengan *illat* ialah bahwa hikmah itu adalah dorongan atau tujuan yang dimaksudkan oleh *syara'* untuk mencari kemanfaatan yang harus didayagunakan dan kemfasadatan yang harus dihindari atau dikurangi (*jalb al-mansaaf wa daf'u al-dharar*). Sedang *illat* hukum itu ialah perkara yang sudah jelas (*dhahir*) lagi pasti (*mundhabit*) yang dijadikan dasar pembinaan dan penentuan ada atau tidaknya suatu hukum. Misalnya (Mardani, 2012):

- a. *Mengqashar* shalat bagi orang yang mengadakan perjalanan mempunyai hikmah dan *illat*, Hikmahnya ialah untuk memberikan keringanan dan menghilangkan kesulitan. Sedang *illatnya* mengadakan perjalanan. Oleh karena hikmah itu adalah hal-hal yang masih dikira-kirakan dan belum pasti, serta hukum atau meniadakannya, maka ulama menjadikan bepergian itu sebagai *illat* hukumnya, sebab ia adalah hal yang sudah jelas dan pasti;
- b. Hak *syurfah* (hak beli yang diutamakan) bagi salah seorang anggota serikat atau tetangga mempunyai hikmah dan *illat*, Hikmahnya ialah untuk menghindari kemudharatan bagi anggota serikat atau tetangga. Sedang *illatnya* ialah perserikatan atau pertentagaan. Perserikatan atau pertentagaan ini oleh *syara'* dijadikan sebagai *illat* hukum bagi *syufah*, karena ia adalah hal yang sudah jelas dan pasti;

Adanya *illat* hukum itu diduga keras untuk merealisir hikmah hukum, kesulitan akan menimpa kepada orang yang mengadakan perjalanan, sekiranya hikmah *mengqashar* shalat itu tidak ada. Atas dasar itulah bahwa semua hukum Islam dibangun atas *illat*, bukan dibentuk atas hikmah, oleh karena itu hukum berwujud bila ada *illatnya*, walaupun hikmahnya berbeda-beda.

Jadi Perbedaan antara *illat* hukum dan hikmahnya adalah bahwa hikmah adalah yang memotivasi penetapan hukum dan menjadi tujuan akhir, yakni kemaslahatan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum harus dibuktikan dan disempurnakan, atau kerusakan yang harus dihilangkan dan dikurangi. Sedangkan *illat* hukum adalah sesuatu yang nyata dan pasti yang dijadikan dasar hukum dan hubungan ada atau tidak adanya hukum. Karena kondisi pembentukan dan hubungan sesuatu dengan hukum tersebut harus mampu merealisasikan hikmah yang terkandung dalam penetapan hukum.

### 2. Perbedaan antara *Illat* dengan Sabab

Para ulama salaf (klasik), tidak membedakan antara *illat* dengan sebab, keduanya sama-sama menjadi dasar atau alasan adanya ketetapan hukum. Sedangkan para ulama kontemporer, misalnya Abd al-Wahhab Khallaf membedakan antara *illat* dengan sebab. *Illat* itu Sesuatu yang menjadi landasan atau alasan penetapan hukum itu harus dapat dipahami kaitannya dengan ketentuan hukum yang ditetapkan. Dengan demikian sesuatu yang tidak dapat dipahami kaitannya antara yang menjadi landasan atau alasan penetapan hukum dengan ketentuan hukum yang ditetapkan maka bukanlah *illat* hukum. Dalam kaitan ini Abd al-Wahhab Khallaf memberikan contoh “menyaksikan bulan sebagai “sebab” timbulnya kewajiban “puasa Ramadhan”. Hal ini tidaklah dinamakan “sebab” bukan “*illat*”, karena tidak dapat dipahami bagaimana hubungannya antara menyaksikan bulan dengan adanya kewajiban puasa. Atau contoh lain, terbenamnya matahari di ufuk barat, maka timbulnya kewajiban shalat maghrib. Baik menyaksikan bulan atau terbenam matahari di barat adalah sebab yang mengakibatkan kewajiban puasa atau kewajiban shalat maghrib. Ini sebab akibat, tetapi bukan *illat*. Atas dasar itulah Abd al-Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa setiap *illat* itu adalah sebab, tetapi tidaklah semua sebab itu dapat disebut *illat*.

#### F. Metode Mengetahui ‘*illat* dalam satuan Hukum

Hal sangat penting dalam teori *illat* ini adalah cara mencarinya atau dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *masâlik al-‘illat*. Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat dalam *masâlik al-‘illat* ini. Al-Asnawi menuturkan terdapat 9 metode mencari ‘*illat* yakni (Syafe'i, 2000):

1. *Al-nash*
2. *Al-îmâ*
3. *Al-ijmâ'*
4. *Al-munâsabah*
5. *Al-sunnah*,
6. *Al-daurân*
7. *Al-taqâsim*
8. *Al-thard* dan
9. *Tanqîh al-manâth*.

Menurut al-Syaukani ada 11 metode mencarinya yakni (Koto, 2004):

1. *al-ijmâ'*
2. *al-nash*
3. *al-îmâ'*
4. *al-istidlâl*
5. *al-sibr wa al-taqâsim*
6. *al-munâsabah*
7. *al-syibh*
8. *al-thard*
9. *al-daurân*
10. *tanqîh al-manâth*, dan
11. *tahqîq al-manâth*.

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan tiga cara yang paling umum digunakan untuk mengetahui sebuah *illat* dalam sebuah hukum syariat yakni **Nash, Ijma'** dan **Sabr wa Taqsim**.

Namun yang masyhur dan populer digunakan di kalangan ulama Ushul Fiqh pada perkembangannya akhir-akhir ini metode penemuan *illat* terbagi:

1. *Takhrij al-Manat*
2. *Tanqih al-manat* dan
3. *Tahqiq al-manat*.

*Takhrij al-manath* mengeluarkan (mengidentifikasi) *illat-illat* yang terkandung dalam teks *nash*, *Tanqih al-Manath* menyeleksi *illat-illat* yang sudah ditemukan dan *Tahqiq Tahqiq al-manath* adalah menetapkan *illat*.

### KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kajian ushul fiqh, ‘*illat* adalah merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penetapan hukum. Oleh karena itu, eksistensi ‘*illat* tidak terpisahkan dalam proses penetapan (*tasyri’ al-ahkam*) hukum Islam itu sendiri. Berpijak pada pemahaman ini, maka ulama ushul memformulasikan satu rumusan yang kemudian menjadi kaidah yang baku tentang ‘*illat*, bahwa hukum itu akan selalu tepat dengan ‘*illat* yang mendasarinya, ada ‘*illat* ada hukum dan bila tidak ada maka hukum menjadi tidak ada (*al-Hukm yaduru Ma’ a al-‘Illatih wujudan wa ‘adaman*). Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Illat* adalah sebab ketetapan sebuah hukum, atau sesuatu yang menjadi dasar penentuan sebuah hukum.
2. Adapun hubungan *illat* dan sabab, pada umumnya ahli Ushul mempersamakannya yaitu *illat* dan sebab sama-sama sebagai dasar untuk membentuk hukum dan tempat menggantungkan ada atau tidak adanya hukum. Namun ada yang berpendapat bahwa jika sifat yang menjadi dasar suatu hukum dapat dipikirkan oleh akal, dinamai *illat*, sedangkan jika tidak dapat dipikirkan oleh akal, maka dinamai sabab hukum.

Adapun prosedur dalam penetapan dan penemuan ‘*illat*, yakni dengan menempuh berbagai langkah yang dikenal dengan sebutan *al-masâlik al-‘Illat*, yaitu melalui/menggunakan *Takhrij al-Manath*, *Tanqih al-manat*, dan *Tahqiq al-manath*.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Jadi', S. A. (2007). *Taisîri ‘Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi*. ' Beirut: Dârul Minhâj.

Arrosyid, A. (2021). Islam Dan Moral Ekonomi Dalam Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara. *Masyrif*:

- Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.495>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. In *Abdul Hayyie al\_Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Dewi, N. A. (2024). Dinamika Pemikiran Ekonomi : Konstruksi Pemikiran Sistem Ekonomi Abad Klasik Pertengahan dan Kontemporer. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 2(1), 72–83.
- Dradjat, Z. (1995). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Koto, H. A. (2004). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Grafindo Pratama.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Masadi, G. A. (2002). *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhajirin, M. P. (2017). *Pendekatan Praktis: Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Saifuddin Azwar. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, A. M. K. B. A.-S. (2006). *Shahih Fiqih Sunnah*. Pustaka At- Tazkia.
- Suhendi, H. (2011). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2000). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yudi Siswadi, A. S. (2022). Literature Study on Fiqh Muamalah Digital Business Transactions (e-commerce). *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology (IJESET)*, 1(3), 220–236.